

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir¹

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang di suruh oleh allah dan juga nabi.² Bagi mereka yang mampu dan bertekad untuk melakukan sesuatu dan menghawatirkan perzinahan mereka, perkawinan adalah suatu keharusan. Karena harus melarang diri sendiri (zina), hal ini hanya bisa di capai melalui

¹ Departement Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma Al'Malik Fahd Li Thib' At Al Mush-haf, 1997), hal-406

² Amir syarifudin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqih munakahat dan undang undang perkawinan..* (Jakarta: pustaka kencana, 2006), hlm, 43

perkawinan³ Banyak suruhan suruhan Allah dalam Al-quran untuk melaksanakan perkawinan. Diantara nya firman Allah dalam surat *An-Nur* (24):32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁴

Menurut Undang-Undang No-1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketentuan yang maha esa⁵ bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

Dikarenakan nilai nilai yang hidup di masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut, serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat,

³ Sulaiman bin ahmad bin yahya al-faifi, *Ringkasan fiqih sunnah sayyid sabiq* Alih bahasa Abdul majid, ummar mujtahid dan Arif mahmudi, (Jakarta Timur: beirut publishing, 2018) hlm 438

⁴ Departement Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Madinah:Mujamma Al'Malik Fahd Li Thib' At Al Mush-haf, 1997), hal-354

⁵ Pasal 1 undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

maka proses perkawinan harus diatur dalam tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (kerakyatan lokal) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disimpulkan bahwa adat adalah “kebiasaan atau tradisi yang berulang dari generasi ke generasi.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” yang menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*Adat recht*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (sosial control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat Hindia Belanda (sebelum jadi Indonesia). Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota ataupun di desa.⁶

Berbicara mengenai adat ataupun tradisi, di Negara ataupun daerah kita masing-masing menjadi suatu hal yang unik dari dulu hingga kini. Setiap suku mempunyai suatu tradisi yang berbeda, Indonesia terkenal dengan berbagai suku bahasa, agama, dan tradisi kebudayaan yang beranekaragam. Setiap suku memiliki tradisi dan adat istiadat perkawinan

⁶ Dr. Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Unimal Press. 2006) h.2

yang berbeda-beda. Perbedaan tradisi perkawinan yang berbeda inilah yang membuat suku-suku di Indonesia menjadi unik dan menarik.

Masing-masing orang yang punya hajatan memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka seperti Banjar, Jawa, Sunda, Bali, Sumatra dan sebagainya. Ada yang melakukan perkawinan adat itu dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi, ada sebagian orang yang menculik upacara keadatannya sebagian-sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka.⁷

Bagi masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Karena itu, merupakan hal yang wajar jika pada akhirnya untuk merayakannya dengan menggunakan upacara yang memiliki proses sangat panjang dan penuh simbol-simbol.

Tradisi perkawinan adat suku Banjar didasarkan pada adat istiadat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Tradisi budaya perkawinan ini merupakan salah satu bagian dari siklus hidup yang harus dilewati. Dalam adat Banjar banyak sekali prosesi adat perkawinan, dan terbilang cukup unik. Adapun tahap-tahap perkawinan dalam masyarakat suku Banjar yaitu: *basasuluh, batatakun, badatang, maantar patalian, maantar jujuran, nikah, bapingit, badandan, batimung, bapacar, mandi-*

⁷ Artatie Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 1.

*mandi, dan bausung, batamat Al-Qur'an, dan hari perkawinan yang didalamnya ada bausung.*⁸

Diantara beberapa Adat tradisi perkawinan adat suku Banjar di atas Salah satu dari sekian banyak Terdapat Adat *Bausung* tradisi ini salah satu budaya unik yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan Selatan. *Bausung* diambil dari kata *Usung* yang bermakna gendong. Yaitu Sepasang Pengantin sebelum mereka bersanding di pelaminan (saat mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita) dilakukanlah adat *bausung*. *Bausung* dilakukan oleh dua penari yang diiringi dengan musik Banjar, kedua penari menggendong kedua mempelai disaksikan oleh para tamu dan undangan yang hadir menuju pelaminan.⁹

Pada awalnya *bausung* hanya dilakukan oleh beberapa golongan saja dalam suku Banjar atau yang lebih dikenal dengan keluarga ekonomi kelas atas, sehingga ketika sebuah keluarga mengadakan acara *bausung* dianggap bahwa keluarga itu tergolong dari keluarga yang mampu, selain itu *bausung* juga dianggap sebagai acara adat yang mewah.

Namun pada perkembangannya, tradisi *bausung* ini tidak lagi menjadi pesta pada kalangan orang kaya saja, namun sudah menjadi hiburan bagi masyarakat setempat pada setiap acara pernikahan, bahkan ketika orang Banjar merantau ke daerah lain. Adat ini masih banyak dipakai dalam pesta pernikahan di daerah terkhusus di Kabupaten Tapin.

⁸ Riska Rahmah, *Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandungan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurnal JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019, h. 3-4

⁹ *Ibid.*, h. 5

Tradisi *bausung* di kabupaten Tapin masih kokoh di pegang dengan kokoh oleh masyarakat adat di beberapa desa di kabupaten Tapin, karena hal tersebut merupakan adat yang dibawa oleh leluhur nene moyang yang di laksanakan secara turun menurun oleh masyarakat, yang bertujuan untuk mengingat kepada leluhur atau nene moyang atas tradisi yang diwariskan nya dan juga untuk menghindari terjadi hal hal yang tidak di inginkan seperti pingsan, kerasukan, dan kepingitan.

Dari observasi awal penulis mengenai tradisi *bausung* di beberapa desa di kabupaten Tapin, penulis menemukan hal menarik dan menjadi keresahan sebagian kelompok masyarakat, yakni adanya pro dan kontra, Ulama di kabupaten Tapin mengenai tradisi ini, selain dari pada itu terjadinya perbedaan adat *bausung* ini baik dari keotentikan tradisi, maupun tata cara melakukan tradisi yang dicontohkan oleh nene moyang leluhur, dalam pandangan penulis dalam sudut pandang yang lain tradisi *bausung* pada perkawinan adat di kabupaten Tapin juga ada sedikit penyimpangan dari ajaran agama, apakah acara demi acara pada tradisi *bausung* terhadap Perkawinan adat tersebut itu selaras dengan budaya muslim atau sesuai dengan norma ajaran islam atau malah sebaliknya, dilarang dengan budaya muslim atau bertentangan dengan norma ajaran islam.

Bahkan beberapa tokoh ulama yang penulis temui saat berada di lokasi penelitian memberikan sedikit penjelesan mengenai tradisi *bausung* ini, dimana saat penulis menanyakan apakah tokoh ulama tersebut menyetujui dan membenarkan atau malah melakukan pelarangan dalam beberapa bentuk kepada pelaksana tradisi ini, ternyata bervariasi pendapat

para tokoh ulama ini, untuk ulama yang menyetujui tradisi ini menyampaikan kepada penulis “kalau tradisi ini adalah salah satu syiar agama islam, dan selalu dilakukan terus menerus dari zaman dulu hingga sekarang terkhusus bagi seluruh dzuriat keturunan Pangeran Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon atau Syekh Muhammad Nurruddin Al-Bantani, ulama terdahulu melakukan syiar islam menggunakan tradisi bausung ini”, namun beberapa lagi mengatakan mutlak memberikan suatu pendapat mutlak Haram melaksanakan tradisi ini, dengan alasan kalau tradisi ini melanggar syariat yang disebabkan oleh mempelai wanita yang dipangku oleh seseorang yang bukan dari bagian keluarga mempelai wanita, serta mempercayai sesuatu yang datangnya bukan dari Allah seperti bapingit, *kesurupan*, *ataupun panas badan*. Namun diantara ulama yang pro dan kontra terhadap tradisi *bausung* ini, ada ulama yang memberikan penjelasan menarik di mata penulis, KH. Ahmad Barmawi ulama yang mempunyai beberapa pondok pesantren di kabupaten tapin, memberikan penjelasan kepada penulis sebagai berikut, ‘‘jika diperbolehkan tradisi ini, faktanya tradisi ini seperti itu, namun jika tidak diperbolehkan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan bisa *daur*, makanya kami lebih memilih tidak pernah melihat tradisi ini, dan fakta nya memang tidak melihat’’. Dalam bahasa setempat *daur* bisa di artikan akan terjadi keresahan yang terjadi di masyarakat, yakni terbenturnya beberapa pendapat ulama dengan pendapat *dadalang* atau praktisi tradisi adat *bausung*, ulama tersebut ingin menghindari hal tersebut-yakni terbenturnya tradisi dengan ulama, dan fakta di lapangan jika tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat, maka ulama

tersebut tidak pernah menghadiri tradisi tersebut, begitu pula setiap prosesi perkawinan adat, tak satupun ulama ikut dan berhadir dalam prosesi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam tentang tradisi *Bausung* dan pendapat ulama mengenai tradisi *Bausung* pada perkawinan adat di kabupaten Tapin khususnya kecamatan Tapin Tengah. Ditulis dalam skripsi yang berjudul : *Pendapat Hukum Ulama Tapin Terhadap Tradisi Bausung Pada Perkawinan Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tapin Tengah)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *bausung* terhadap perkawinan adat pada masyarakat kecamatan Tapin Tengah ?
2. Bagaimana pendapat hukum ulama Tapin Terhadap tradisi *bausung* pada perkawinan adat di kecamatan Tapin Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah sebelumnya maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tradisi *bausung* terhadap perkawinan adat di kecamatan Tapin Tengah.
2. Untuk mengetahui pendapat hukum ulama Tapin terhadap Tradisi *bausung* pada perkawinan adat di kecamatan Tapin Tengah.

D. Signifiknasi Penulisan

Penulis berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat minimal sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik dilapangan.
2. Aspek teoritis, wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam permasalahan tersebut.
3. Aspek praktis, memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum islam, hukum adat, terkhusus bidang hukum keluarga islam.
4. Aspek praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat suku banjar pada khusus nya dalam pelaksanaan perkawinan adat tentang tatacara perkawinan adat banjar dan pendapat hukum ulama di kabupaten Tapin.

E. Definisi Oprasional

Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka diperlukan batasan istilah demi terarahnya penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat adalah proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pendapat,

dimana latar belakang dan wawasan menjadikan warna atau perbedaan suatu pendapat.¹⁰

2. Ulama

Kata “Ulama” berasal dari bahasa Arab, jama” (plural) dari kata (‘alim) yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu.¹¹ Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmunan. Pemakaian perkataan ini di Indonesia agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa arab. Di Indonesia, alem diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara.¹²

Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang tinggal dan berdomisili ditempat penelitian bukan seorang pendatang adapun kriteria yang penulis jadikan syarat untuk penulis jadikan informan yakni mempunyai Majelis atau bisa juga punya pondok pesantren dikabupaten Tapin.

3. *Bausung*

Bausung diambil dari kata Usung yang bermakna gendong. yaitu sepasang pengantin sebelum mereka bersanding di pelaminan (saat mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita) dilakukanlah adat bausung. Bausung dilakukan oleh dua penari yang diiringi dengan musik

¹⁰ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 110.

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Tafsir Al Qur-An, Cetakan I, 1973), hal 278

¹² Muhtaram, *Repruduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) hal 12

Banjar, kedua penari menggendong kedua mempelai disaksikan oleh para tamu dan undangan yang hadir menuju pelaminan¹³

4. Perkawinan adat

Yang dimaksud perkawinan adat disini iyalah seluruh rangkaian prosesi tradisi bausung dan sebab dan akibat melaksanakan tradisi ini.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak. Topik yang akan diteliti adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi bausung penganten. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka di perpustakaan penulis menemukan skripsi yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang tradisi *Bausung* maupun perkawinan adat antara lain:

1. Riska Rahmah tahun 2019 dengan judul *Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandangan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *bausung* telah mengalami perubahan sejak tahun 80-an. Perubahan yang terjadi disini yaitu perubahan yang terjadi pada sistem sosial yang terdapat pada tradisi *bausung* seperti prubahan waktu pelaksanaan dan peralatan yang

¹³ Riska Rahmah, *Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandangan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurnal JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019. H.5

digunakan. Tradisi ini memiliki sanksi apabila keturunannya tidak melakukan tradisi *bausung* pada acara pernikahan adat Banjar. Tradisi *bausung* ini hanya dilakukan oleh masyarakat keturunan Banjar kandangan. Pernikahan adat Banjar nampak jelas begitu besar penghormatannya terhadap pasangan pengantin. Maka dari itu pada hari pernikahan pasangan pengantin harus *diusung* (diangkat) agar posisinya lebih tinggi dari masyarakat lainnya. Dan juga pasangan pengantin ini dianggap sebagai Raja dan Ratu *Sahari* (satu hari) oleh masyarakat keturunan Banjar. Selain itu pasangan pengantin juga tidak dibenarkan untuk menginjakkan kakinya ke tanah. Pewarisan dalam tradisi *bausung* hanya diwariskan kepada anak laki-laki, karena memang sudah menjadi ketentuan awal. Sedangkan pihak perempuan hanya dapat melakukan tradisi *bausung* karna ayahnya berkewajiban mewariskan tradisi tersebut kepada anaknya, namun nantinya pihak perempuan tersebut tidak dapat mewariskan tradisi ini walaupun dia memiliki anak laki-laki.¹⁴ Perbedaan penelitian ini yang penulis lakukan adalah pada fokus pembahasan dimana penelitian ini hanya menggambarkan tradisi *bausung* pengantin dari masa ke masa, sedangkan yang penulis teliti adalah pandangan tokoh agama Islam mengenai boleh atau tidaknya melaksanakan tradisi *bausung* pengantin ini.

2. Suharti tahun 2008 dengan judul “*Tradisi Kaboro Co’i pada perkawinan masyarakat Bima perspektif ‘urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi

¹⁴ Riska Rahmah, *Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandangan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurnal JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019

adanya tradisi Kaboro Co'i pada perkawinan masyarakat Bima dan konsep 'urf terkait dengan tradisi Kaboro Co'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor yang melatar belakangi adanya tradisi Kaboro Co'i yaitu : Pertama, faktor kekeluargaan / kekerabatan. Bagi masyarakat Bima kehidupan bukan hanya untuk diri sendiri akan tetapi untuk orang lain. Masyarakat ini menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat. Faktor kedua, kebiasaan (warisan budaya) yang menjadi jati diri serta disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan kerajaan Bima. Adapun konsep 'urf terkait dengan tradisi Kaboro Co'i merujuk pada qaidah yang menegaskan bahwa peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja terlarang secara hakiki. Kaboro Co'i dengan 'urf merupakan adat yang tidak bertentangan karena ada saling keterkaitan yang mana kebudayaan sama-sama menjadi sesuatu yang telah diterima dan telah ditetapkan masyarakat secara umum sebagai suatu peraturan dan ketentuan yang dilakukan.¹⁵ Perbedaan penelitian ini yang penulis lakukan adalah pada fokus pembahasan dimana penelitian ini fokus pada tradisi Konoro Co'i pad aperkawinan sedangkan yang penulis teliti adalah pandangan tokoh agama Islam mengenai boleh atau tidaknya melaksanakan tradisi bausung pengantin ini.

3. Lia Mufidatul Musarofah tahun 2017 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat-adat yang mengiringi perkawinan di Desa Tulung sudah ada sejak zaman

¹⁵ Suharti, "Tradisi Kaboro Co'i pada perkawinan masyarakat Bima perspektif 'urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima" (Skripsi, UIN Malang, 2008).

nenek moyang dan masih dilakukan hingga sekarang. Mereka meyakini adanya nilai-nilai kebaikan yang terkandung dari adat-adat tersebut sehingga mereka enggan untuk meninggalkannya. Namun, dalam pandangan hukum Islam yaitu berdasarkan ‘urf, kebiasaan masyarakat pasang sesajen dan juga melakukan ruwatan ini dapat dikategorikan ke dalam ‘urf fasid karena dalam pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk ghaib yang di anggap memiliki kekuatan dan dapat mendatangkan keselamatan serta memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena meyakini adanya kekuatan lain selain dari Allah. Sehingga hal ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Sedangkan adat tebus kembar mayang dan juga bubuk kawah dapat di kategorikan kedalam ‘urf shahih, karena dalam adat ini memberikan kemaslahatan kepada yang melakukannya serta tidak bertentangan dengan nash.¹⁶ Perbedaan penelitian ini yang penulis lakukan adalah pada fokus pembahasan dimana penelitian ini membahas tentang tradisi perkawinan mengenai sesajen dalam perkawinan sedangkan yang penulis teliti adalah pandangan tokoh agama Islam mengenai boleh atau tidaknya melaksanakan tradisi bausung pengantin ini.

¹⁶ Lia Mufidatul Musarofah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017).

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I yang berisi Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi Landasan teori terdiri Hukum islam, Sumber Hukum islam, pengertian *Urf*, macam macam *urf*, kaidah kaidah *urf*, keabsahan *urf*, dan tradisi bausung, hukum dan asas perkawinan adat .

Bab III Berisi Metode Penelitian, berisi jenis penelitian, sifat penelitian subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data hukum dan prosuder penelitian.

Bab IV Berisi Laporan hasil penelitian, berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Berisi Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran, Lampiran-Lampiran.